


AIMM

ALSA INDONESIA MAGAZINE 20TH EDITION 2022



KUPAS TUNTAS PUTUSAN MK: UU CIPTA KERJA INKONSTITUSIONAL BERSYARAT |
BOLEHKAH POLIGAMI DILAKUKAN DI INDONESIA | PIDANA YANG MENUNGGU DARI KADERISASI
KAMPUS YANG MENYEBABKAN PENYIKSAAN DAN KEMATIAN

EDITORIAL BOARD

Editor in Chief



Sena Suditomo
President

Head of Editorial



Kgs M Ezzad Al Hafiz
VP of ICT



Ashadelfath Abdul Haris
CO of Multimedia



M. Daffa Meizar
CO of Creative Design

Proofreader



Moris Rajalabis
VP of Academic Activities &
Training



M. Hanif Al Ghiffari
CO of Legal Training &
Internship



Amelia Rossame
CO of Academic Research
& Publication



Much. Nanditama B. R.
CO of Legal Competition

Content Writer



Ara Annisa Almi
ALSALC Universitas Andalas



Dindi Maharani
ALSA LC Universitas Padjadjaran



Razan Dhuha N.
ALSA LC universitas Diponegoro


Designer



Andrew Briliano
ALSALC Universitas Hasanuddin



Samuel Hilman Tambunan
ALSA LC Universitas Diponegoro



Urva Hilma Nida
ALSA LC universitas Andalas

CONTENTS

01

Kupas Tuntas Putusan MK: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

09

Bolehkah Poligami Dilakukan di Indonesia

17

Pidana Yang Menunggu dari Kaderisasi Kampus Yang Menyebabkan Penyiksaan dan Kematian

Kupas Tuntas Putusan MK:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Putusan MK Nomor 91-PUU-XVII-2020

Content Writer : **Dindi Kurnia Maharani**

Designer : **Urva Hilma Nida**



Source Pict: Tagar.id



Source Pict: MediaIndonesia.com



Source Pict: Tirto.id

Penerapan Omnibus Law dalam Pembentukan UU Cipta Kerja

Tahun 2021 menjadi tahun pertama bagi Mahkamah Konstitusi mengabulkan dilaksanakannya sebagian permohonan uji formil terkait **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**¹. Kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) ini agaknya menimbulkan banyak polemik yang dirasakan pada berbagai lapisan masyarakat. Hal ini terlihat mulai dari pembentukan UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode yang berbeda, yakni metode omnibus law.

¹Diakses dari laman <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun, pada Hari Senin, 24 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.

Omnibus law merupakan sebuah undang-undang yang disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang mana di dalamnya memuat berbagai macam materi, baik yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung. Metode pembentukan undang-undang secara omnibus law ini digunakan pada negara-negara yang menerapkan sistem hukum common law.

Berbeda dengan pengertian omnibus law secara umumnya, Pemerintah justru memaknai omnibus law sebagai undang-undang yang memuat lebih dari satu pengaturan yang selanjutnya bertujuan untuk melahirkan sebuah peraturan baru yang tidak berkaitan dengan peraturan lainnya. Penerapan metode omnibus law yang diadopsi oleh UU Cipta Kerja ini memiliki ciri dengan melakukan reformulasi, penegasan, serta pencabutan sebagian atau seluruh peraturan lain.

Oleh karena itu, pembentukan dengan metode omnibus law ini menimbulkan ketidakjelasan jenis undang-undang baru yang disusun, dicabut, dan diubah karena adanya penggabungan ketiga metode tersebut dalam sebuah undang-undang sehingga hal ini dinilai bertentangan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur secara tegas dalam **Pasal 64 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**².

Ketidakjelasan jenis undang-undang ini kemudian berimplikasi pada tidak jelasnya metode dan rumusan undang-undang rujukan apabila dibutuhkan perubahan dalam materi UU Cipta Kerja yang mana telah mengubah suatu materi dari undang-undang sebelumnya (undang-undang induk). Implikasi ketidakjelasan dan keaburan metode ini akan ditemukan pada upaya perubahan beberapa materi dalam UU Cipta kerja yang diambil dari salah satu undang-undang yang diubah, sebagai contoh yaitu Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah) yang mana muatan materinya diubah oleh undang-undang perubahan.



Source Pict: unsplash.com

Apabila perubahan tersebut mengacu pada Undang-Undang Pemerintah Daerah, maka sejatinya telah diubah, sedangkan apabila perubahan tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka akan banyak penyebutan perubahan pada satu undang-undang tersebut yang mengandung 78 undang-undang.

Oleh karena itu, adanya ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan metode yang digunakan dalam penyusunan UU Cipta Kerja ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena penyusunan perubahan undang-undang dapat dilakukan setiap saat tanpa adanya dasar hukum.

²Putusan MK Nomor 91-PUU-XVIII-2020, hlm. 33.

UU Cipta Kerja Dinilai Cacat Formil: Bertentangan dengan Asas-asas Pembentukan Perundang-Undangan

Mengacu pada tulisan milik Lon Fuller mengenai proses pembentukan undang-undang, diketahui bahwa ada delapan asas pembentukan undang-undang yang harus dipenuhi demi mencapai keberhasilan serta kepastian hukum.

Delapan asas tersebut antara lain:³

- ❶ Tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- ❷ Diumumkan kepada publik;
- ❸ Tidak berlaku surut;
- ❹ Dibuat dengan rumusan yang dapat dimengerti oleh umum;
- ❺ Tidak mengandung aturan yang saling bertentangan;
- ❻ Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- ❼ Tidak diperkenankan untuk sering melakukan perubahan;
- ❽ Harus ada kesesuaian antara muatan aturan dan implementasi sehari-hari.

Perlu diketahui bahwa tolak ukur pengujian formil tidak hanya didasarkan pada UUD 1945 saja karena muatan dari UUD 1945 hanya mengatur hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas terkait aspek-aspek formil-proseduralnya⁴. Oleh karena itu, dalam Pasal 22A UUD 1945 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ("UU 12/2011"), sehingga semua pembentukan perundang-undangan harus tunduk dan berkiblat pada UU 12/2011, begitu pun dengan pembentukan UU Cipta Kerja.

Pembentukan UU Cipta Kerja dinilai tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011, hal tersebut dapat dibuktikan dengan UU Cipta Kerja yang disahkan dan diundangkan menjadi sebuah Undang-Undang dengan menerapkan **metode omnibus law yang terbagi atas 11 cluster, yaitu penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus (KEK).**

Sebelas cluster tersebut merupakan penggabungan dari 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang. Penerapan metode omnibus law pada pembentukan UU Cipta Kerja ini menimbulkan ketidakjelasan jenis undang-undang yang baru dibentuk, diubah, dan dicabut sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 64 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³ Lon L. Fuller, *Morality of Law New*, (Haven and London: Yale University Press), 1964, hlm 39.

⁴ Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], hlm. 82-83.

Selain itu, UU Cipta Kerja pun dinilai cacat formil karena melakukan pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011, yang mana disebutkan asas-asas pembentukan tersebut sebagai berikut:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1 Kejelasan tujuan;
- 2 Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3 Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4 Dapat dilaksanakan;
- 5 Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6 Kejelasan rumusan;
- 7 Keterbukaan

Proses pembentukan UU Cipta Kerja yang dinilai bertentangan dengan asas-asas di atas dapat dibuktikan dengan beberapa poin sebagai berikut:

Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Mengacu pada asas yang tercantum pada Pasal 5 huruf e UU 12/2011, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UU Cipta Kerja ini dinilai bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang mana hal tersebut dibuktikan dengan diterapkannya metode omnibus law dengan penggabungan 78 Undang-Undang yang pastinya memuat pokok-pokok pikiran serta unsur yang berbeda. Penerapan omnibus law ini dilakukan tanpa melakukan riset yang mendalam terlebih dahulu, tanpa melibatkan pihak-pihak dalam masyarakat, serta naskah akademik yang tidak komprehensif. Hal ini membuktikan bahwa UU Cipta Kerja ini dibentuk tidak atas dasar benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, banyaknya penolakan yang terjadi saat pembahasan hingga terbentuknya UU Cipta Kerja menjadi bukti lain bahwa UU Cipta Kerja tidak benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Dengan demikian, pembentukan UU Cipta Kerja terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Asas Kejelasan Rumusan

Pasal 5 huruf f UU 12/2011 yang menyatakan bahwa pembentukan perundang-undangan harus sesuai dengan asas kejelasan rumusan. Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan keambiguan dalam pelaksanaannya. Pelanggaran terhadap asas kejelasan rumusan dapat dibuktikan pada ketentuan Pasal 6 UU Cipta Kerja yang berbunyi, “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Penerapan perizinan berusaha berbasis resiko;
- b. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha;
- c. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan
- d. Penyederhanaan persyaratan investasi.

Sedangkan, apabila kita mengacu pada ketentuan Pasal 5 UU Cipta Kerja berbunyi, “Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang.” Selain kedua pasal tersebut, ketidakjelasan rumusan pun terbukti pada ketentuan norma perubahan Pasal 53 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Peraturan Presiden.”, sedangkan rumusan Ayat (3) yang dimaksud berbunyi, “Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”. Dari kedua bukti rumusan tersebut jelas isi dan tujuan setiap pasal tidak saling berkaitan, sehingga dapat dipastikan bahwa teknis penyusunan dan sistematika penyusunan UU Cipta Kerja mengabaikan dan bertentangan dengan asas kejelasan tujuan.

Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011 adalah bahwa dalam pembentukan perundang-undangan segala bentuk perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan adanya asas ini, dapat dipastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang besar dan luas untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pembentukan perundang-undangan tersebut. Namun, berbanding terbalik dengan realitanya, tidak semua pembahasan dilakukan secara terbuka dan transparan. Salah satu bukti dari ketidakterbukaan ini dapat dilihat pada perubahan Pasal 1 angka 16, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 89A UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang mana tidak melibatkan kelompok masyarakat buruh migran Indonesia (organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), organisasi Migrant CARE, dan sebagainya) dalam proses pembahasan. Selain itu, kemudahan akses untuk RUU Cipta Kerja ini sangat minim apalagi ketika beredarnya lima naskah RUU Cipta Kerja dengan substansi yang berbeda sehingga menimbulkan kebingungan pada masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan. Ketidakterbukaan ini nantinya akan menumbuhkan ketidaksadaran masyarakat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan.

MK Beri Waktu Dua Tahun untuk Perbaiki UU Cipta Kerja

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, dan Muchtar Said. Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil.

Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, UU Cipta Kerja akan tetap berlaku hingga dilakukannya periklanan pembentukan sesuai dengan waktu yang telah diputuskan yaitu selama dua tahun sejak putusan tersebut diucapkan.

Keputusan ini ditegaskan kembali oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja serta segala muatan aturannya sepenuhnya akan tetap berlaku tanpa ada pengecualian satu pasal pun serta para pelaku usaha dan investor baik dari dalam maupun luar negeri akan tetap berjalan.⁵ Apabila dalam waktu dua tahun masih tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Namun, Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja akan tetap berlaku selama tenggat waktu yang diberikan untuk perbaikan agaknya menimbulkan kebingungan serta keambiguan. Dilansir pada laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengaku heran dan bingung mengapa MK menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional ini masih tetap berlaku. Ia menyampaikan bahwa apabila proses legislasinya buruk dan sudah dinyatakan inkonstitusional, maka produk hukum yang dihasilkan pun inkonstitusional.

Selain itu, Netty Prasetiyani pun menilai bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja sepertinya memang dipaksakan, terlebih pembahasan yang dilakukan dalam waktu singkat, tidak transparan, dan bertentangan dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan yang mana hal ini akan merugikan pekerja di Tanah Air.⁶

Meskipun demikian, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada para pembentuk UU Cipta Kerja menteri terkait untuk segera memproses serta menindaklanjuti Putusan MK mengenai perbaikan UU Cipta Kerja selama waktu dua tahun sebelum pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional permanen.

⁵Diakses pada laman <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/11/29/11112471/jokowi-uu-cipta-kerja-masih-berlaku-saya-pastikan-investasi-dari-dalam-dan-jokowi-uu-cipta-kerja-masih-berlaku-saya-pastikan-investasi-dari-dalam-dan-luar-negeri-aman>, pada hari Rabu, 26 Januari 2022, pukul 19.00 WIB.

⁶Diakses pada laman <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36144/t/uu-cipta-kerja-masih-berlaku-meski-inkonstitusional-2-c-politisi-pks%3A+ini+aneh,uu-cipta-kerja-masih-berlaku-meski-inkonstitusional-politisi-pks%3A+ini+aneh>, pada Hari Rabu, 26 Januari 2022, 19.30 WIB.



REFERENSI

Sumber Jurnal

Lon L. Fuller, *Morality of Law*, 1964. Haven and London: Yale University Press.

Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sumber Putusan

Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009

Putusan MK Nomor 91-PUU-XVIII-2020

Sumber Artikel/Berita

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun, 2021.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/11/29/11112471/joko-wi-uu-cipta-kerja-masih-berlaku-saya-pastikan-investasi-dari-dalam-dan>, Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman, 2021.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36144/t/UU+Cipta+Kerja+Masih+Berlaku+Meski+Inkonstitusional%2C+Politisi+PKS%3A+Ini+Aneh>, UU Cipta Kerja Masih Berlaku Meski Inkonstitusional, Politisi PKS: Ini Aneh, 2021.

BOLEHKAH POLIGAMI DILAKUKAN DI INDONESIA?

(Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam)

Dalam memenuhi kepentingan manusia secara meluas, perkawinan merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup manusia, yaitu melalui keturunan yang sah, baik secara agama maupun hukum. ¹Menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai suatu ibadah.

Tujuan dari perkawinan ini sebenarnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga suami dan juga istri perlu saling membantu dan melengkapi agar keduanya dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. ²

Berangkat dari pengertian di atas, dijelaskan pula dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan mengenai suatu asas monogami yang menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun demikian, UU Perkawinan memberikan pengecualian terhadap suatu peristiwa yang memungkinkan seorang suami untuk melakukan poligami. Poligami merupakan suatu perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan beberapa orang istri. ³

¹Surjanti. 2014. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia. Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO 1 (2): 13.

²Santoso. 2016. Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jurnal Yudisia 7 (2): 413.

³Esther Masri. 2019. Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jurnal Krtha Bhayangkara 13 (2): 223.

DASAR HUKUM MENGENAI POLIGAMI DI INDONESIA

Poligami ini telah diatur dalam beberapa dasar hukum di Indonesia. Pertama, dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kedua, dasar hukum mengenai poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) KHI bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Merujuk pada beberapa dasar hukum di Indonesia mengenai hal poligami tersebut, maka dapat disimpulkan **bahwa poligami di Indonesia dapat dilakukan**, sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia.



SYARAT MELAKUKAN POLIGAMI

A. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)

Dalam melakukan poligami yang sah menurut hukum di Indonesia, maka poligami tersebut harus memenuhi syarat poligami sebagai berikut:

1. Suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat:
 - a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri⁴ dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika:⁵
 - 1) Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;
 - 2) Tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 (dua) tahun; atau
 - 3) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
 - b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
2. Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika:⁶
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁴Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan

⁵Lihat Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan

⁶Lihat Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan

Source picture: Freepik.com

B. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI terdapat syarat poligami lainnya yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Suami hanya boleh beristri terbatas sampai dengan 4 (empat) istri pada waktu bersamaan.⁷
2. Suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Apabila syarat itu tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang.⁸
3. Suami harus memperoleh persetujuan dari istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.⁹ Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.¹⁰
4. Harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.¹¹ Apabila perkawinan dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan itu dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.¹² Jika istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin diajukan atas dasar alasan yang sah menurut hukum

Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama sehingga terhadap penetapan ini, istri/suami dapat mengajukan banding atau kasasi.¹³ Alasan yang sah yang dimaksud adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁴

PERMASALAHAN

Namun, dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa permasalahan yang timbul, yaitu adanya suatu perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami tanpa izin dari istri pertama. Salah satu kasus yang terjadi menjelaskan bahwa suami telah menikahi wanita lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertamanya pada tahun 2009 dan perkawinan poligami tersebut baru diketahui oleh istri pertama pada tahun 2016 di mana suami dan istri keduanya telah mempunyai dua orang anak hasil dari perkawinan poligami tersebut.¹⁵


⁷Lihat Pasal 55 ayat (1) KHI.
⁸Lihat Pasal 55 ayat (2) dan (3) KHI.
⁹Lihat Pasal 58 ayat (1) KHI.
¹⁰Lihat Pasal 58 ayat (2) KHI.
¹¹Lihat Pasal 56 ayat (1) KHI.
¹²Lihat Pasal 56 ayat (3) KHI.
¹³Lihat Pasal 59 KHI.
¹⁴Lihat Pasal 57 KHI.

¹⁵Rizkal, 2019: Poligami Tanpa Izin Isteri dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis terhadap Isteri. Jurnal Yustika 22 (1): 32.

Selanjutnya, terdapat pula suatu permasalahan yang timbul dalam hal poligami ini. Kasus ini lebih mengarah terhadap perbuatan **gaslighting**. Dalam pengertiannya, **gaslighting** merupakan suatu bentuk manipulasi psikologis yang berupaya untuk menciptakan keraguan pada suatu individu atau anggota kelompok yang ditargetkan sehingga membuatnya mempertanyakan tentang persepsi, kewarasan, dan ingatannya sendiri. Dengan menggunakan penyangkalan, penyesatan, kontradiksi, dan kebohongan yang keras, seorang gaslighter berupaya untuk membuat korban menjadi tidak stabil dan mendelegitimasi kepercayaan korban.¹⁶

Dalam kejadiannya saat ini, suami yang ingin berpoligami seolah-olah melakukan manipulasi kepada istrinya dengan mengatakan bahwa poligami ini diperbolehkan dalam agama Islam dan menyangkutpautkan dengan tindakan Nabi Muhammad SAW yang dahulu melakukan poligami sehingga seolah-olah mengikuti atau melakukan sunnah nabi.¹⁷ Poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bukan semata-mata karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan terdapat proses Islamisasi di dalamnya, serta dilakukan untuk meringankan penderitaan wanita yang dinikahnya karena pada masa nabi banyak janda dan anak yatim yang disebabkan para suami dan ayah gugur di medan perang.¹⁸

Dengan demikian, dasar dari alasan suami terhadap poligami yang berujung dengan melakukan **gaslighting** terhadap istri, justru membuat istri menjadi ragu dan merasa tertekan dengan apa yang ia rasakan terkait dengan penolakan terhadap poligami yang akan dilakukan oleh suaminya. Istri berpeluang merasakan seolah-olah ia yang salah karena menolak suami berpoligami sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap psikisnya.



¹⁶Theo, L Dorpat. 1994. Gaslighting, the Double Whammy, Interrogation, and Other Methods of Covert Control in Psychotherapy and Analysis. Jason Aronson Inc. London. hlm 91.

¹⁷Rike Luluk Khoiriah. 2018. Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis. Jurnal Living Hadis 3(1): 3.

¹⁸Ibid.

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN

Praktik poligami yang dilakukan oleh suami tanpa izin istri pertama yang dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri adalah sebuah perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan poligami yang telah diatur dalam UU Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain melanggar ketentuan dari kedua peraturan hukum tersebut, perselingkuhan antara suami dan perempuan lain yang berujung pada perkawinan poligami tanpa izin istri pertama juga melanggar ketentuan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Serta apabila dengan sengaja menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Selanjutnya, menanggapi permasalahan yang kedua tadi, perlu ditanyakan kembali apakah gaslighting ini melanggar hukum? Tentu ada, yaitu diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”). Pertama, dijelaskan pada Pasal 5 UU PKDRT bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Kedua, dilanjutkan dalam Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketiga, lalu bagaimana sanksi terhadap gaslighting ini? Dalam Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp9 juta.

Keempat, dilanjutkan oleh Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT bahwa apabila tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, pelaku kekerasan psikis dipidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp3 juta. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT ini merupakan delik aduan. Artinya, pelaku hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari korban. Dengan demikian, suami yang melakukan gaslighting sehingga menimbulkan akibat yang telah tertera dalam undang-undang, maka istri dapat melakukan aduan terhadap apa yang telah dilakukan oleh suami jika istri ingin suami diberi tindakan secara hukum.

Source picture: Freepik.com

EDUKASI TERHADAP PEREMPUAN AGAR TIDAK MENERIMA POLIGAMI SECARA MENTAH-MENTAH

1 Memberikan edukasi kepada perempuan untuk memikirkan batin dan juga psikologis perempuan pada nantinya ketika suami memberikan rasa kasih sayang kepada wanita lain (istri kedua atau ketiga dan seterusnya).

2 Memberikan nasihat pada perempuan supaya lebih memikirkan mental dan masa depan anak sebelum menyetujui poligami karena untuk menjelaskan poligami sendiri kepada anak itu bukanlah hal yang mudah dan juga dapat membuat hati anak terluka.

3 Memberikan edukasi terkait dengan antisipasi terhadap janji suami yang nantinya akan berlaku adil terhadap istri-istrinya karena dalam penerapannya terkadang keadilan terhadap istri-istrinya hanya menjadi teori yang tidak terlaksana dan membuat beberapa pihak menjadi dirugikan, seperti pihak istri, anak, dan juga keluarga suami atau istri.

4 Mengedukasi perempuan bahwa poligami dapat berpotensi menjadi suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam hal psikis perempuan.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Buku

Dorpat, T. L. 1994. *Gaslighting, the Double Whammy, Interrogation, and Other Methods of Covert Control in Psychotherapy and Analysis*. Jason Aronson Inc. London.

Jurnal

Khoiriah, R. L. 2018. Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis. *Jurnal Living Hadis* 3(1).

Masri, E. 2019. Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13 (2).

Rizkal. 2019. Poligami Tanpa Izin Isteri dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis terhadap Isteri. *Jurnal Yustika* 22 (1).

Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia* 7 (2).

Surjanti. 2014. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia. *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1 (2).

Source picture: Freepik.com


PIDANA YANG MENUNGGU DARI KADERISASI KAMPUS YANG MENYEBABKAN PENYIKSAAN DAN KEMATIAN

Content Writer : Ara Annisa Almi

Designer : Andrew Brilliano Rengkuan

Dalam kehidupan di kampus, istilah kaderisasi terdengar familiar lantaran kaderisasi menjadi agenda yang wajib dilaksanakan oleh berbagai organisasi kampus. Baik untuk menjaga eksistensi ataupun untuk mencetak kader yang adaptif. Kaderisasi sendiri berasal dari kata dasar kader, yang mana kata kader berasal dari bahasa Perancis *cadre*, yang berarti elit atau inti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kader mempunyai makna sebagai orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting di dalam sebuah perkumpulan orang.¹ Tugas kader berat dan maka dari itu kaderisasi itu diadakan untuk mereka.

Menurut Adityo Sumaryadi salah satu mantan Menteri Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) KM-ITB periode 2012–2013, sejatinya kaderisasi adalah proses 'belajar dan mengalami' bagi para kader.² Sekarang ini, kaderisasi bukan hanya tentang perekrutan anggota baru di dalam perkumpulan mahasiswa tetapi kaderisasi bermakna demikian apabila kader mampu belajar memahami kondisi, belajar mempersiapkan diri dan mulai mengalaminya.



Source Picture : pixabay.com

Pembelajaran itu memberikan gambaran kepada kader mengenai lingkungan yang akan dimasukinya dan memberikan kesempatan untuk mencoba menjadi garda dari perkumpulannya, bisa himpunan maupun organisasi.

Secara umum, kaderisasi kampus merupakan serangkaian proses panjang pembentukan karakter (*character building*) mahasiswa yang akan menjadi kader. Dalam konteks kemahasiswaan yang notabene dilabeli 'kaum akademisi', kaderisasi memiliki fungsinya tersendiri.

¹KBBI, 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online, diakses tanggal 20 Februari 2022].

²Meri Ana Farida, 2015, Kaderisasi? Kebutuhan atau Keharusan? <https://medium.com/pangripta-loka/kaderisasi-kebutuhan-atau-keharusan> (diakses pada 20 Februari 2022).



Source Picture : pixabay.com

Peran kaderisasi dalam organisasi kampus yakni sebagai sarana pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik, menjamin keberlangsungan organisasi ke depannya, dan sarana belajar bagi anggota agar mereka sadar akan peran dan tanggung jawabnya pada lingkungan bermasyarakat. Sebab peran kader tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga lingkungannya.

Kembali kepada organisasi kampus tadi, sejatinya tiap-tiap organisasi kampus yang eksis hari ini mempunyai visi, misi, dan karakteristik tertentu yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Misalnya antara organisasi dakwah yang mensyiarkan ajaran keagamaan dengan organisasi pers yang bertugas meliput berita. Perbedaan inilah yang kadangkala membuat metode pengkaderan masing-masing organisasi ini berbeda.


Namun yang perlu ditekankan bahwa organisasi bukan hanya sebagai tempat

tapi juga menjadi wadah yang dapat menyalurkan potensi, memberdayakan sang kader agar dapat memberikan daya guna untuk bangsa.

Namun manfaat dari pengkaderan kian diragukan sebab kegiatan kaderisasi kampus tak jarang menimbulkan korban jiwa. Padahal kegiatan akademik maupun non-akademik di kampus (termasuk kaderisasi) seharusnya mematuhi asas demokrasi, yang berarti kaderisasi ini dilakukan berdasarkan kesetaraan dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat. Selain itu berbagai asas yang mesti diimplementasikan adalah asas humanis, yaitu kaderisasi dilakukan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persaudaraan, dan anti kekerasan. Bukan sebagai ajang penyiksaan atau ajang balas dendam kepada kader yang menjadi penerus organisasi.

Contoh Kasus >>>

Mahkamah Agung atas Pasal 335 KUHP berpendapat, bahwa kekerasan yang terjadi tidak harus merupakan paksaan fisik melainkan juga paksaan psikis. Jadi, apabila panitia Diklat ataupun panitia ospek melakukan paksaan dalam memberikan perintah yang tidak disenangi, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai delik perbuatan tidak menyenangkan.⁴



Source Picture : google.com

Kaderisasi kampus merupakan suatu hal yang positif karena tujuannya baik, yakni untuk kemajuan dari masing-masing organisasi yang sejalan dengan kemajuan dari kadernya. Apabila kader tersebut mendapatkan pembekalan, hal itu tentu berdampak baik pula dengan organisasi yang dijalaninya. Namun yang disayangkan adalah perbuatan dari oknum-oknum mahasiswa terhadap kegiatan kaderisasi. Ke depannya, setidaknya kasus Gilang menjadi pembelajaran untuk seluruh organisasi kampus agar bijak dalam menentukan cara pengkaderan. Dengan mengedepankan prinsip sila ke-2 Pancasila, diharapkan kaderisasi tidak lagi berakhir pada petaka yang menimbulkan pidana.

⁴Naufal Fileindi dan Anandito Utomo, 2012, Apakah Perploncoan di Kampus Bisa dipidanakan? Diakses 20 Februari 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perploncoan-di-kampus-apakah-kena-pidana-1t4ffaf5875b1bc> (diakses pada 20 Februari 2022)


Penetapan dua panitia Diklatsar Menwa tersebut sebagai tersangka berdasarkan **tiga alat bukti, yakni keterangan saksi, surat hasil autopsi, dan keterangan ahli forensik** dan karena perbuatannya, kedua tersangka yang masih berstatus mahasiswa itu dijerat Pasal 351 Ayat 3 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP atau Pasal 359 jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara sebab pemukulan yang dilakukan panitia terhadap Gilang merupakan delik penganiayaan berat.³ Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- 1** *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2** *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- 3** *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 4** *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- 5** *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Pasal 359 KUHP menyatakan: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Kasus-kasus semacam yang terjadi kepada Gilang cukup banyak apalagi dalam

bentuk tindakan penganiayaan ringan beralasan '**kaderisasi**'. Dalam rumusan **Pasal 335 KUHP ayat (1) butir 1 KUHP** berbunyi: *Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*

Di dalam ketentuan **Pasal 335 KUHP** terdapat dua unsur yang merupakan kunci untuk pembuktian delik penganiayaan ringan yaitu unsur “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai delik perbuatan tidak menyenangkan.



³ JPNN.com, 2021, Polisi Tetapkan 2 Mahasiswa UNS Solo Tersangka Kasus Kematian Gilang Endi Saputra. <https://www.jpnn.com/news/polisi-tetapkan-2-mahasiswa-uns-solo-terseangka-kasus-kematian-gilang-endi-saputra> (diakses pada 20 Februari 2022).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Perundang - Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Website

Fileindi, Naufal dan Anandito Utomo.

(2012). Apakah Perploncoan di Kampus Bisa dipidanakan? Diakses 20 Februari 2022 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perploncoan-di-kampus-apakah-kena-pidana-1t4ffaf5875b1bc>

JPNN.com (2021). Polisi Tetapkan 2 Mahasiswa UNS Solo Tersangka Kasus Kematian Gilang Endi Saputra. Diakses 20 Februari 2022 dari <https://www.jpnn.com/news/polisi-tetapkan-2-mahasiswa-uns-solo-tersangka-kasus-kematian-gilang-endi-saputra>

KBBI. (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online, diakses tanggal 20 Februari 2022].

Meri Ana Farida. (2015). Kaderisasi? Kebutuhan atau Keharusan? Diakses 20 Februari 2022 dari <https://medium.com/pangripta-loka/kaderisasi-kebutuhan-atau-keharusan>

Contoh Kasus

Di bulan Oktober tahun lalu, yaitu tewasnya Gilang Endi Saputra yang merupakan seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Tragedi tewasnya Gilang sukses menjadi perhatian publik dan sebagian besar menyayangkan terjadinya hal seperti ini dalam kegiatan kaderisasi. Berdasarkan temuan, Gilang Endi Saputra meninggal saat menjalani Pendidikan Dasar dan Latihan (Diklatsar) Angkatan 36 UKM Resimen Mahasiswa (Menwa) UNS, di Sungai Bengawan Solo, kawasan Jurug pada Minggu (24/10/2021). Kurangnya edukasi, metode kaderisasi yang berlebihan dari Menwa dan kurangnya pengawasan dari pihak kampus menjadi evaluasi terhadap jatuhnya korban.

Dilansir dari postingan akun Instagram BEM UNS, "Diklat dilakukan sejak 23 Oktober dan direncanakan berakhir pada 31 Oktober 2021. Gilang Endi dinyatakan meninggal di RSUD Moewardi sekitar pukul 22:40 WIB," sebagaimana ditulis dalam postingan tersebut. BEM UNS juga menyorot keterangan keluarga Gilang yang memberitahukan terdapat luka di tubuh jenazah, yang mengindikasikan adanya penyiksaan selama proses kaderisasi. Pihak UNS Surakarta pun membenarkan mahasiswanya yang bernama Gilang Endi Saputra meninggal dunia saat mengikuti Diklatsar Menwa.

Menurut hasil otopsi yang keluar pada tanggal **29 Oktober 2021** dari RS Bhayangkara Semarang, diketahui bahwa kematian mahasiswa D4 Prodi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Sekolah Vokasi UNS Surakarta tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menambahkan dari hasil autopsi, penyebabnya karena luka akibat kekerasan dengan benda tumpul yang mengakibatkan korban mati lemas. Ia juga menyebut Gilang dalam kondisi tidak sadarkan diri ketika dibawa panitia Menwa ke RSUD Dr Moewardi Solo pada ada 24 Oktober pukul 22.02 WIB.

Selanjutnya pada penggelaran rekonstruksi perkara meninggalnya Gilang didapati fakta bahwasanya korban dan peserta lain sempat mendapatkan beberapa kali hukuman fisik. **Hukuman tersebut sebagai bentuk latihan dalam Diklat. Hukumannya mulai dari push up, tamparan dan pukulan.** Terdapat dua kali pemukulan oleh tersangka yang bernama Nanang Fahrizal Maulana (NFM) yang mengarah pada bagian kepala korban. Sedangkan tersangka lainnya, Faizal Pujut Juliono (FPJ) memberikan hukuman pukulan dengan gulungan matras yang disasarkan pada bagian atas atau bagian leher belakang ke atas korban.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**